



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 35/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Pekon dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lola Oktaviona

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON DI KECAMATAN SUKOHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. PEKON SINAR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKLISIN	L	PEKON SINAR BARU
2	HERMAN	L	PEKON SINAR BARU
3	ERI KUSWANTO	L	PEKON SINAR BARU

B. PEKON SUKOHARJO I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRUL MUKTI SAFRUDIN	L	PEKON SUKOHARJO I
2	INDRA PRAMAYOGA	L	PEKON SUKOHARJO I
3	JOHAN FERDIANTO	L	PEKON SUKOHARJO I

C. PEKON SUKOHARJO II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SUNARTO	L	PEKON SUKOHARJO II
2	NUZUL WAHYUDI	L	PEKON SUKOHARJO II
3	SRI ASTUTI	P	PEKON SUKOHARJO II

D. PEKON SUKOHARJO III

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIGIT SUBIYANTORO	L	PEKON SUKOHARJO III
2	IMRON	L	PEKON SUKOHARJO III
3	AGUNG TRIAWAN	L	PEKON SUKOHARJO III

E. PEKON SUKOHARJO IV

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURATNO	L	PEKON SUKOHARJO IV
2	ROSIHAN ANWAR	L	PEKON SUKOHARJO IV
3	ARIS BUDIMAN	L	PEKON SUKOHARJO IV

F. PEKON PANGGUNG REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI TRIAWAN	L	PEKON PANGGUNG REJO
2	YAYUN MEI ANFARI	L	PEKON PANGGUNG REJO
3	SUPARTONO	L	PEKON PANGGUNG REJO

G. PEKON PANDAN SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR WAHYU SETIYANTO	L	PEKON PANDAN SARI
2	EDDY YULIANTO	L	PEKON PANDAN SARI
3	SARDJONO	L	PEKON PANDAN SARI

H. PEKON PANDAN SURAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAJID	L	PEKON PANDAAN SURAT
2	SUROTO	L	PEKON PANDAAN SURAT
3	INDAH LISTIYANTI, S.Pd	P	PEKON PANDAAN SURAT

I. PEKON KEPUTRAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. FAJARUDIN	L	PEKON KEPUTRAN
2	SUJATMOKO	L	PEKON KEPUTRAN
3	IRSADUL IBAD	L	PEKON KEPUTRAN

J. PEKON SUKOYOSO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF ALFIAN	L	PEKON SUKOYOSO
2	DEDI PURWANTO	L	PEKON SUKOYOSO
3	MAS'UL MUQSID	L	PEKON SUKOYOSO

K. PEKON SILIWANGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKLIS SIDIQ	L	PEKON SILIWANGI
2	JUMADI	L	PEKON SILIWANGI
3	SYAMSUDIN	L	PEKON SILIWANGI

L. PEKON WARINGIN SARI BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. YUSUF, SST	L	PEKON WARINGIN SARI BARAT
2	YATMOKO	L	PEKON WARINGIN SARI BARAT
3	SOFIYANTO	L	PEKON WARINGIN SARI BARAT

M. PEKON PANDAN SARI SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG SUBARI	L	PEKON PANDAN SARI SELATAN
2	UNTUNG WALUYO	L	PEKON PANDAN SARI SELATAN
3	SUWANTO	L	PEKON PANDAN SARI SELATAN

N. PEKON SINAR BARU TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAROMLAN	L	PEKON SINAR BARU TIMUR
2	HARTONO	L	PEKON SINAR BARU TIMUR
3	SUDIMAN	L	PEKON SINAR BARU TIMUR

O. PEKON PANGGUNG REJO UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARIS	L	PEKON PANGGUNG REJO UTARA
2	SUPRIYANTORO	L	PEKON PANGGUNG REJO UTARA
3	M. HENDRI IRAWAN	L	PEKON PANGGUNG REJO UTARA

P. PEKON SUKOHARJO III BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARNO	L	PEKON SUKOHARJO III BARAT
2	SARI WIDIASTUTI	P	PEKON SUKOHARJO III BARAT
3	DAVID RODIANSYAH	L	PEKON SUKOHARJO III BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,
Lola Oktardina

